



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jamaluddin Bin Saiful G
2. Tempat lahir : Kulam Jeureuneh
3. Umur/Tanggal lahir : 28/8 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kulam Jeureuneh Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zainudin Bin Amran
2. Tempat lahir : Ranto Seulamat
3. Umur/Tanggal lahir : 37/5 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Alue Kuyun Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Saheh Bukhari Tf Bin Alm. Mustafa
2. Tempat lahir : Kulam Jeureuneh
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kulam Jeureuneh Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Jauhari Bin Abdul Mutaleb
2. Tempat lahir : Kulam Jeureuneh
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kulam Jeureuneh Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Usman Bakar Bin Ibnu Caman
2. Tempat lahir : Kulam Jeureuneh
3. Umur/Tanggal lahir : 22/29 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kulam Jeureuneh Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Misbahuddin Bin M. Jafarudin
2. Tempat lahir : Kulam Jeureuneh
3. Umur/Tanggal lahir : 31/30 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Singgah Mata Kecamatan Baktiya Barat
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2022;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm tanggal 24 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm tanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN Bin SAIFUL G, terdakwa ZAINUDIN Bin AMRAN, terdakwa MISBAHUDDIN Bin M. JAFARUDIN, terdakwa USMAN BAKAR Bin IBNU CAMAN, terdakwa SAHEH BUKHARI TF Bin Alm. MUSTAFA, dan terdakwa JAUHARI Bin ABDUL MUTALEB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMALUDDIN Bin SAIFUL G, terdakwa ZAINUDIN Bin AMRAN, terdakwa MISBAHUDDIN Bin M. JAFARUDIN, terdakwa USMAN BAKAR Bin IBNU CAMAN, terdakwa SAHEH BUKHARI TF Bin Alm. MUSTAFA, dan terdakwa JAUHARI Bin ABDUL MUTALEB dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat excavator / beko merk Hitachi warna orange.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu AZHARI ISHAK
 - 2 (dua) buah indang pendulang emas
 - 3 (tiga) lembar ambal penyaring emas
 - 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan (timbangan emas)
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan pada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Bin SAIFUL G, bersama-sama dengan terdakwa ZAINUDIN Bin AMRAN, terdakwa MISBAHUDDIN Bin M. JAFARUDIN, terdakwa USMAN BAKAR Bin IBNU CAMAN, terdakwa SAHEH BUKHARI TF Bin Alm. MUSTAFA, terdakwa SAHEH BUKHARI TF Bin Alm. MUSTAFA, terdakwa JAUHARI Bin ABDUL MUTALEB, dan BAKHTIAR Als Pak Kumis (Daftar Pencarian Orang), serta BANTA SYAM (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa JAMALUDDIN, terdakwa ZAINUDIN, terdakwa USMAN BAKAR, terdakwa SAHEH BUKHARI dihubungi atau ditelpon oleh sdr. BANTA SYAM (DPO) untuk mengajak para terdakwa bekerja di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) yang terletak di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Yang mana terdakwa JAMALUDDIN bekerja sebagai pekerja indang sekaligus sebagai pengawas di penambangan tersebut, terdakwa ZAINUDIN bekerja sebagai operator alat berat excavator (beko), terdakwa USMAN BAKAR dan terdakwa SAHEH BUKHARI bekerja sebagai pekerja asbuk. Sedangkan terdakwa MISBAHUDDIN diajak oleh Sdr. BAKHTIAR Als PAK KUMIS (DPO) untuk bekerja di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) sebagai kernet alat berat excavator (beko) di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa JAMALUDDIN, terdakwa ZAINUDIN, terdakwa USMAN BAKAR, terdakwa SAHEH BUKHARI, dan terdakwa MISBAHUDDIN, beserta sdr. BANTA SYAM (DPO) dan sdr. BAKHTIAR Als Pak Kumis sudah berada di lokasi pertambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib dengan tanpa adanya izin usaha pertambangan (IUP) dan atau izin pertambangan rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, para terdakwa mulai melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan peralatan tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh sdr. BANTA SYAM (DPO), yang mana para terdakwa bekerja dengan cara menjalankan perannya masing-masing, yaitu terdakwa ZAINUDDIN mengoperasikan (operator) alat berat excavator (beko) bersama terdakwa MISBAHUDDIN sebagai kernet untuk mengorek pasir dan batuan kecil di lokasi pertambangan tersebut, kemudian memasukkan pasir tersebut ke dalam asbuk (alat penyaring), dan setelah asbuk tersebut penuh kemudian

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JAMALUDDIN, terdakwa USMAN BAKAR, dan terdakwa SAHEH BUKHARI membuka asbuk tersebut lalu mengindang pasir tersebut sampai terpisah antara pasir dengan emas. Hasil emas tersebut terlebih dahulu ditimbang dan dicatat dalam buku oleh terdakwa JAMALUDDIN sebelum diserahkan kepada sdr. BANTA SYAM (DPO). Aktivitas penambangan tersebut dilakukan sampai hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 Wib;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa JAUHARI didatangi oleh Sdr. BANTA SYAM (DPO) dan mengajak terdakwa untuk bekerja sebagai pekerja asbuk di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) yang berada di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa JAUHARI sudah berada di lokasi penambangan tersebut. Dan sekitar pukul 20.00 Wib para terdakwa melakukan aktivitas penambangan dengan cara menjalankan tugas dan perannya masing-masing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib sdr. BANTA SYAM (DPO) datang ke lokasi penambangan untuk mengambil hasil penambangan tersebut yaitu berupa emas sebanyak 4,10 gram (empat koma sepuluh gram);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib, pada saat terdakwa ZAINUDDIN sedang mengoperasikan alat berat excavator (beko), dan terdakwa MISBAHUDIN, terdakwa JAMALUDDIN, terdakwa USMAN BAKAR, terdakwa SAHEH BUKHARI, serta terdakwa JAUHARI sedang istirahat di jamboe/ pondok, sedangkan sdr. BANTA SYAM (DPO) dan sdr. BAKHTIAR Als Pak Kumis sedang tidak berada di lokasi penambangan, para terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Nagan Raya dan kemudian para terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut dilakukan tanpa Izin dari Pemerintah dan bertentangan dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Melba Wahyu Hf Bin Suwarso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi merupakan Saksi penangkap dalam perkara Tindak Pidana Penambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana penambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Desa Blag Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa benar, Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi dan anggota Tim Sat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib, Saksi mendapatkan informasi taentang adanya aktifitas usaha penambangan emas tanpa izin (*Illegal Mining*) di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, selanjutnya Saksi bersama Saksi M. Angga Pratama melakukan pengecekan terkait informasi tersebut dan ternyata benar terdapat 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange sedang melakukan aktifitas usaha pertambangan sehingga Saksi dan Saksi M. Angga Pratama melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib Personel Satreskrim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim melakukan penggerebekan terhadap pelaku aktifitas usaha pertambangan tanpa izin dan didapatkan 6 (enam) orang pekerja yaitu Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Zainudin, Terdakwa Misbahuddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari dan Terdakwa Jauhari. Selanjutnya Saksi menanyakan izin dari aktifitas tersebut namun Terdakwa Jamaluddin mengatakan bahwa aktifitas penambangan emas tersebut tidak memiliki izin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) merk Hitachi warna orange, 2 (dua) buah Indang alat pendulang emas, 3 (tiga) lembar ambal penyaring emas, 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru dan 1 (satu) buah timbangan (timbangan emas) selanjutnya Para Terdakwa dan barnag bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, ada dua orang lagi yang seharusnya berada di lokasi penambangan tersebut saat penggerebekan namun saat penggerebekan tidak terdapat di lokasi tersebut adalah Sdr. Bakhtiar Alias Pak Kumis dan Sdr. Banta Syam (pemilik modal) yang saat ini statusnya DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Para Terdakwa, peran masing-masing antara lain : Terdakwa Jamaluddin sebagai pengawas lapangan, Terdakwa Zainudin sebagai operator alat berat excavator, Terdakwa Misbahuddin sebagai pekerja kernet alat berat excavator (beko), Terdakwa Usman Bakar sebagai pekerja asbuk, Terdakwa Saheh Bukhari sebagai pekerja asbuk, dan Terdakwa Jauhari sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, pemilik dari aktifitas penambangan emas tanpa izin tersebut adalah Sdr. Banta Syam (DPO) yang dilakukan dengan cara Terdakwa Zainudin mengoperatori 1 (satu) unit alat berat excavator/beko merk Hitachi warna orange untuk mengorek pasir atau batuan kecil di lokasi penambangan di Desa Blang Neuang selanjutnya menuangkan pasir atau batuan kecil tersebut ke dalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut dibuka oleh Terdakwa Jamaluddin selaku pekerja asbuk untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dari pasir dengan cara diindang oleh Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari, Terdakwa Jauhari dan Terdakwa Misbahuddin, setelah itu baru didapatkan emas hasil penambangan berbentuk butiran atau serbuk emas murni;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Satreskrim Polres Nagan Raya, Terdakwa Zainudin sedang mengoperasikan alat berat excavator atau sedang bekerja, sedangkan Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari, Terdakwa Jauhari dan Terdakwa Misbahuddin sedang beristirahat/tidur di pondok tempat peristirahatan dikarenakan system pekerjaan aktifitas pertambangan emas tanpa izin tersebut adalah pada saat alat berat excavator bekerja maka pekerja indang beristirahat dan pada saat alat berat excavator berhenti untuk beristirahat kemudian pekerja asbuk yang bekerja;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa yang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) merk Hitachi warna orange, 2 (dua) buah

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indang alat pendulang emas, 3 (tiga) lembar ambal penyaring emas, 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru dan 1 (satu) buah timbangan (timbangan emas);

- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange yang di temukan di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Sdr. Banta Syam adalah yang menyediakan semua alat dan perlengkapan untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin di Desa Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut;
- Bahwa buku catatan penghasilan emas warna biru didapatkan di dalam tas yang terletak di dalam pondok peristirahatan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Para Terdakwa, alat berat excavator dilakukan untuk menggali tanah atau pasir, alat indang untuk mendulang emas, ambal penyaring emas untuk menyaring emas, timbangan untuk menimbangna hasil emas yang didapatkan dan buku catatan untuk mencatat seluruh hasil penambangan emas yang didapatkan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Sdr. Banta Syam (DPO) baru saja mengambil emas dari lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya pada sore di hari rabu tanggal 8 November 2022;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan sejak kapan Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin di Desa Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut;
- Bahwa pada saat penggerebekan terhadap aktifitas penambangan emas tanpa izin tersebut tidak ditemukan emas dikarenakan emas hasil penambangan tanpa izin tersebut sudah dibawa oleh Sdr. Banta Syam (pemilik modal), akan tetapi emas hasil dari penambangan tersebut tertulis semua di dalam buku rekapan catatan hasil penambangan warna biru;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan secara detail kepada Para Terdakwa berapa upah yang diberikan Sdr. Banta Syam (DPO) kepada Para Terdakwa namun setahu Saksi dari Para Terdakwa hanyalah upah yang diberikan tergantung hasil emas yang didapatkan dan ada persentasenya;
- Bahwa setahu Saksi dari Para Terdakwa, emas hasil penambangan tanpa izin tersebut diserahkan bisa seminggu sekali kepada Sdr. Banta Syam (DPO) namun sebelumnya sudah tercatat di dalam buku catatan hasil emas baru kemudian diserahkan kepada Sdr. Banta Syam (DPO);

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi penambangan emas tanpa izin yang terletak di Desa Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut terletak di tengah hutan dan dipinggir sungai namun jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa ada beberapa lubang yang sudah dibuat yang terdapat di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan tentang izin dari aktifitas penambangan emas tersebut, Para Terdakwa mengetahui bahwa aktifitas penambangan emas tersebut melanggar hukum karena tidak adanya izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

2. **M. Angga Pratama Putra Bin Adrianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi merupakan Saksi penangkap dalam perkara Tindak Pidana Penambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Tindak pidana penambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Desa Blag Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa benar, Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi dan anggota Tim Sat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib, Saksi mendapatkan informasi tentang adanya aktifitas usaha penambangan emas tanpa izin (*Illegal Mining*) di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, selanjutnya Saksi bersama Saksi M. Angga Pratama melakukan pengecekan terkait informasi tersebut dan ternyata benar terdapat 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange sedang melakukan aktifitas usaha pertambangan sehingga Saksi dan Saksi Melba Wahyu melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Nagan Raya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib Personel Satreskrim yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim melakukan penggerebekan terhadap pelaku aktifitas usaha pertambangan tanpa izin dan didapatkan 6 (enam) orang pekerja yaitu Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Zainudin, Terdakwa Misbahuddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari dan Terdakwa Jauhari. Selanjutnya Saksi menanyakan izin dari aktifitas tersebut namun Terdakwa Jamaluddin mengatakan bahwa aktifitas penambangan emas tersebut tidak memiliki izin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko)

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Hitachi warna orange, 2 (dua) buah Indang alat pendulang emas, 3 (tiga) lembar ambal penyaring emas, 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru dan 1 (satu) buah timbangan (timbangan emas) selanjutnya Para Terdakwa dan barnag bukti dibawa ke Polres Nagan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, ada dua orang lagi yang seharusnya berada di lokasi penambangan tersebut saat penggerebekan namun saat penggerebekan tidak terdapat di lokasi tersebut adalah Sdr. Bakhtiar Alias Pak Kumis dan Sdr. Banta Syam (pemilik modal) yang saat ini statusnya DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Para Terdakwa, peran masing-masing antara lain : Terdakwa Jamaluddin sebagai pengawas lapangan, Terdakwa Zainudin sebagai operator alat berat excavator, Terdakwa Misbahuddin sebagai pekerja kernet alat berat excavator (beko), Terdakwa Usman Bakar sebagai pekerja asbuk, Terdakwa Saheh Bukhari sebagai pekerja asbuk, dan Terdakwa Jauhari sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, pemilik dari aktifitas penambangan emas tanpa izin tersebut adalah Sdr. Banta Syam (DPO) yang dilakukan dengan cara Terdakwa Zainudin mengoperatori 1 (satu) unit alat berat excavator/beko merk Hitachi warna orange untuk mengorek pasir atau batuan kecil di lokasi penambangan di Desa Blang Neuang selanjutnya menuangkan pasir atau batuan kecil tersebut ke dalam asbuk (tempat penyaringan emas) yang mana pada lantai asbuk tersebut dibuka oleh Terdakwa Jamaluddin selaku pekerja asbuk untuk mengambil pasir yang menempel pada karpet tersebut dengan cara menyiram karpet dengan air yang mana di dalam pasir tersebut terdapat butiran emas, selanjutnya emas dipisahkan dari pasir dengan cara diindang oleh Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari, Terdakwa Jauhari dan Terdakwa Misbahuddin, setelah itu baru didapatkan emas hasil penambangan berbentuk butiran atau serbuk emas murni;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Satreskrim Polres Nagan Raya, Terdakwa Zainudin sedang mengoperasikan alat berat excavator atau sedang bekerja, sedangkan Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari, Terdakwa Jauhari dan Terdakwa Misbahuddin sedang beristirahat/tidur di pondok tempat peristirahatan dikarenakan system pekerjaan aktifitas pertambangan emas tanpa izin tersebut adalah pada saat alat berat excavator bekerja maka pekerja indang beristirahat dan pada saat

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat excavator berhenti untuk beristirahat kemudian pekerja asbuk yang bekerja;

- Bahwa benar, barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa yang melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko) merk Hitachi warna orange, 2 (dua) buah indang alat pendulang emas, 3 (tiga) lembar ambal penyaring emas, 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru dan 1 (satu) buah timbangan (timbangan emas);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange yang di temukan di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Sdr. Banta Syam adalah yang menyediakan semua alat dan perlengkapan untuk melakukan aktifitas penambangan emas tanpa izin di Desa Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut;
- Bahwa buku catatan penghasilan emas warna biru didapatkan di dalam tas yang terletak di dalam pondok peristirahatan Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Para Terdakwa, alat berat excavator dilakukan untuk menggali tanah atau pasir, alat indang untuk mendulang emas, ambal penyaring emas untuk menyaring emas, timbangan untuk menimbangna hasil emas yang didapatkan dan buku catatan untuk mencatat seluruh hasil penambangan emas yang didapatkan;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Sdr. Banta Syam (DPO) baru saja mengambil emas dari lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya pada sore di hari rabu tanggal 8 November 2022;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan sejak kapan Para Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa izin di Desa Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut;
- Bahwa pada saat penggerebekan terhadap aktifitas penambangan emas tanpa izin tersebut tidak ditemukan emas dikarenakan emas hasil penambangan tanpa izin tersebut sudah dibawa oleh Sdr. Banta Syam (pemilik modal), akan tetapi emas hasil dari penambangan tersebut tertulis semua di dalam buku rekapan catatan hasil penambangan warna biru;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan secara detail kepada Para Terdakwa berapa upah yang diberikan Sdr. Banta Syam (DPO) kepada Para Terdakwa namun

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Saksi dari Para Terdakwa hanyalah upah yang diberikan tergantung hasil emas yang didapatkan dan ada persentasenya;

- Bahwa setahu Saksi dari Para Terdakwa, emas hasil penambangan tanpa izin tersebut diserahkan bisa seminggu sekali kepada Sdr. Banta Syam (DPO) namun sebelumnya sudah tercatat di dalam buku catatan hasi emas baru kemudian diserahkan kepda Sdr. Banta Syam (DPO);
- Bahwa lokasi penambangan emas tanpa izin yang terletak di Desa Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut terletak di tengah hutan dan dipinggir sungai namun jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa ada beberapa lubang yang sudah dibuat yang terdapat di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan tentang izin dari aktifitas penambangan emas tersebut, Para Terdakwa mengetahui bahwa aktifitas penambangan emas tersebut melanggar hukum karena tidak adanya izin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. **Abdullah Sani Bin Alm. Syam Bintang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini selaku Saksi dalam perkara Tindak Pidana melakukan usaha penambangan emas tanpa izin (*Illegal Mining*) yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah kepala desa (Geuchik) yang mengetahui adanya penangkapan kegiatan usaha penambangan emas tanpa izin (*Illegal Mining*);
- Bahwa setahu Saksi tindak pidana usaha penambangan emas tanpa izin yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal dan mengetahui siapa yang melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin, namun setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Nagan Raya baru Saksi mengetahui bahwa yang ditangkap antara lain Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Zainudin, Terdakwa Misbahuddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari dan Terdakwa Jauhari;
- Bahwa Saksi hanya mengenal 1 (satu) orang dari seluruh Para Terdakwa yang ditangkap pihak kepolisian yaitu Terdakwa Jauhari dikarenakan Terdakwa Jauhari sebelumnya pernah tinggal di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukannya penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa yang melakukan kegiatan usaha penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut, Saksi tidak mengetahui ada kegiatan usaha penambangan emas tanpa izin (*Illegal Mining*) di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya dikarenakan tidak pernah ada yang melaporkan kepada Saksi sebagai kepala desa (Geuchik);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik modal dalam kegiatan usaha penambangan emas tanpa izin tersebut, namun untuk pemilik alat berat excavator setahu Saksi adalah milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa Poin 10 dalam BAP Saksi tersebut salah, yang benar adalah setahu Saksi pemilik alat berat excavator beko adalah Sdr. Banta Syam sedangkan pemilik modal Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik alat berat excavator beko adalah Sdr. Banta Syam dari masyarakat yang merupakan pengindang emas tanpa alat berat yang terlebih dahulu mengetahui penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Banta Syam adalah warga Desa Kulam Jeureneuh, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdr. Banta Syam karena Saksi hanya mengetahui tentang Sdr. Banta Syam dari masyarakat pengindang emas tanpa alat berat;
- Bahwa Para Terdakwa ataupun Sdr. Banta Syam tidak pernah memberikan hadiah ataupun sumbangan apapun baik kepada Saksi, Desa atau kepada Mesjid desa dari penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa jarak lokasi penambangan emas yang dilakukan Para Terdakwa dengan lokasi pemukiman sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 08.00 wib dari masyarakat pengindang emas tanpa alat berat yang mengatakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan alat berat excavator beko tersebut masuk ke lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut karena jalan yang dipakai bukan jalan desa tetapi jalan lainnya karena lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut juga terbatas dengan desa lain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan.

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Sayuti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait kepemilikan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa alat berat milik Saksi karena Saksi melihat berita online di handphone bahwa ada alat berat yang disita di Kab. Nagan Raya yang mirip dengan alat berat yang sedang Saksi sewakan dan juga dikarenakan Saksi sudah tidak menerima lagi pembayaran sewa tersebut sehingga Saksi juga menghubungi penyewa tersebut dan benar dijawab bahwa alat berat yang disita adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyewakan alat berat tersebut kepada Sdr. Tajul Huda;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Sdr. Tajul Huda dengan perkara ini karena saat akan menandatangani akad sewa menyewa Sdr. Tajul Huda menyampaikan bahwa surat-menyurat memang atas nama Sdr. Tajul Huda dan beliau yang bertanggungjawab namun alat berat tersebut akan digunakan oleh orang lain untuk keperluan membuka lahan kebun jengkol;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut bukan langsung dengan si penyewa namun karena Saksi membutuhkan dana untuk menutup cicilan pembayaran pembelian alat berat tersebut maka Saksi menyetujuinya dan yang Saksi kenal hanya Sdr. Tajul Huda bukan pengguna jasa tersebut;
- Bahwa Sdr. Tajul Huda ada menyampaikan kepada Saksi bahwa yang menggunakan jasa alat berat tersebut adalah Sdr. Banta Syam;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Banta Syam dan yang datang ke Banda Aceh untuk bertemu Saksi hanya Sdr. Tajul Huda saat akan menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa Biaya sewa alat berat tersebut adalah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat berat tersebut akan digunakan untuk kegiatan penambangan tanpa izin karena sudah tertulis dalam surat perjanjian bahwa alat berat tersebut hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang sah secara hukum atau pekerjaan yang legal;
- Bahwa surat perjanjian sewa alat berat tersebut antara Saksi dengan Sdr. Tajul Huda dibuat pada tanggal 18 Juni 2022 namun terdapat salah pengetikan pada bagian bawah tertulis tanggal 3 Maret 2022 karena copy paste perjanjian terdahulu dan penyerahan alat berat tanggal 3 Agustus 2023 serta pada lembar kedua ada yang Saksi lupa tanda tangani;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya awalnya alat berat tersebut disewa oleh Sdr. Mustajab namun karena Sdr. Mustajab tidak sanggup lagi maka dilanjutkan oleh Sdr. Tajul Huda;
- Bahwa Saksi mengetahui alat berat tersebut telah disita pada akhir tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak klaim kepemilikan ke penyidik karena tidak mengerti prosedurnya;
- Bahwa alat berat tersebut dibeli tahun 2021;
- Bahwa alat berat tersebut dibeli oleh Saksi dan adik ipar Saksi yang bernama Azhari Ishak dan uang yang digunakan untuk pembelian dari alat berat tersebut merupakan gabungan uang milik Saksi dan Sdr. Azhari Ishak namun secara surat alat berat tersebut atas nama adik ipar Saksi yaitu Sdr. Azhari Ishak;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Azhari Ishak membeli alat berat tersebut secara kredit dengan membayar DP pembelian sebesar Rp. 841.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) dan angsuran selama tiga tahun;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Azhari Ishak masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.420.500.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran DP pembelian alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil kredit dari Bank sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pinjaman koperasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang hasil menjual kebun;
- Bahwa alat berat tersebut dibeli di PT Hexindo Adiperkasa Tbk perwakilan banda Aceh;
- Bahwa alat berat tersebut tidak bisa atas nama Saksi karena pembelian tersebut dihubungkan oleh PT Hexindo ke Bank dan Saksi sudah mengambil pinjaman terlebih dahulu sehingga tidak bisa atas nama Saksi dan juga dikarenakan Saksi adalah anggota TNI aktif;
- Bahwa ada dibuat kwitansi penyerahan uang dari Saksi sebesar Rp.420.500.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus rupiah) kepada Sdr. Azhari Ishak untuk pembayaran DP pembelian alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Azhari Ishak ada membuat surat perjanjian kerja sama terkait kepemilikan alat berat tersebut;
- Bahwa Istri dari Sdr. Azhari Ishak adalah adik sepupu Saksi yang mana ayah Saksi dan Ibu dari istri Sdr. Azhari Ishak adalah saudara kandung;
- Bahwa semua nama terkait kepemilikan alat adalah nama Sdr. Azhari Ishak dan Invoice alat berat tersebut atas nama Sdr. Azhari Ishak;
- Bahwa Invoice asli alat berat tersebut ada di bank karena belum lunas cicilan kredit pembelian alat berat tersebut;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga total pembelian alat berat tersebut sebesar Rp.1.529.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);
- Bahwa alat berat milik Saksi dan Sdr. Azhari adalah 1 (satu) unit alat berat Hitachi Hydraulic Excavator model ZX200-5G M/N :DCDFOL00006397, E/N : 397077;
- Bahwa alat berat tersebut pengelolaan berdua antara Saksi dengan Sdr. Azhari Ishak, namun seiring waktu Sdr. Azhari Ishak sudah menyerahkan pengelolaan alat berat tersebut kepada Saksi sesuai dengan surat kuasa yang dibuat untuk Saksi kelola;
- Bahwa sebelumnya alat berat tersebut ada disewa oleh orang-orang kampung di Banda Aceh, ada yang lewat Saksi dan ada yang lewat Sdr. Azhari Ishak untuk buka kebun atau buat jalan;
- Bahwa cicilan kredit pembelian alat berat tersebut masih tersisa 15 (lima belas) bulan lagi;
- Bahwa setiap bulan untuk pelunasan harus membayar ke Bank sebesar Rp.22.850.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank;
- Bahwa Sdr. Tajul Huda membayar hanya dua kali yaitu yang pertama sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah itu tidak ada pembayaran lagi karena sudah disita alata berat tersebut;
- Bahwa sistem pembayarannya adalah kerja dulu baru bayar dan ditentukan terlebih dahulu berapa jamnya namun karena Sdr. Tajul Huda kekurangan dana maka Saksi bolehkan dibayar sedikit-sedikit;
- Bahwa Sdr. Tajul Huda menyampaikan ingin menyewa alat berat tersebut karena ada kelompok tani yang akan membuka lahan jengkol dan Sdr. Tajul Huda menyerahkan proposal yang diserahkan kepada dirinya untuk diberikan kepada Saksi guna meyakinkan Saksi untuk memperbolehkan menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa alat berat yang Saksi beli bersama Sdr. Azhari Ishak sudah ada goresan-goresan dibelakangnya;
- Bahwa sampai saat ini Sdr. Tajul Huda tidak ada tanggung jawab sama sekali terkait disita alat berat tersebut;
- Bahwa alat berat milik Saksi dan Sdr. Azhari Ishak berwarna orange;
- Bahwa penghasilan penyewaan alat berat tersebut diutamakan untuk menutup kredit terlebih dahulu dan jika ada lebih untuk pemeliharaan alat berat tersebut baru kemudian jika ada sisa akan dibagi dua sama rata;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk disetor ke Bank kepada Sdr. Azhari Ishak dan sdr. Azhari ishak yang akan menyetorkan ke Bank karena secara persuratan tertulis nama Sdr. Azhari Ishak;
- Bahwa dalam sebulan jika alat berat tersebut disewa bisa menghasilkan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya dan tidak pula ada keberatan.

5. **Azhari Ishak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini terkait kepemilikan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Sayuti bahwa alat berat milik Saksi bersama Saksi Sayuti sudah disita;
- Bahwa Saksi mendengar kabar bahwa alat berat tersebut telah disita pada bulan November tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan disita alat berat tersebut karena pengelolaan Saksi serahkan kepada Saksi Sayuti;
- Bahwa alat berat tersebut dibeli tahun 2021;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Sayuti membeli alat berat tersebut secara kredit dengan membayar DP pembelian sebesar Rp. 841.000.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) dan angsuran selama tiga tahun;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Sayuti masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.420.500.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus rupiah) untuk pembayaran DP pembelian alat berat tersebut;
- Bahwa alat berat tersebut dibeli di PT Hexindo Adiperkasa Tbk perwakilan Banda Aceh;
- Bahwa ada dibuat kwitansi penyerahan uang dari Saksi Sayuti sebesar Rp.420.500.000,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus rupiah) kepada Saksi untuk pembayaran DP pembelian alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Sayuti ada membuat surat perjanjian kerja sama terkait kepemilikan alat berat tersebut;
- Bahwa semua nama terkait kepemilikan alat adalah nama Saksi dan Invoice alat berat tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa Invoice asli alat berat tersebut ada di bank karena belum lunas cicilan kredit pembelian alat berat tersebut;
- Bahwa Harga total pembelian alat berat tersebut sebesar Rp.1.529.000.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat milik Saksi dan Saksi Sayuti adalah 1 (satu) unit alat berat Hitachi Hydraulic Excavator model ZX200-5G M/N :DCDFOL00006397, E/N : 397077;
- Bahwa alat berat tersebut pengelolaan berdua antara Saksi dengan Saksi Sayuti, namun seiring waktu Saksi sudah menyerahkan pengelolaan alat berat tersebut kepada Saksi Sayuti sesuai dengan surat kuasa yang dibuat untuk Saksi Sayuti kelola;
- Bahwa selanjutnya, Saksi menyerahkan kepada Majelis Hakim berupa berkas surat terkait 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange antara lain :
 - Fotokopi Surat Perjanjian pinjam pakai peralatan antara sayuti dengan Tajul Huda;
 - Fotokopi Kwitansi DP untuk pembelian unit Hitachi Hydraulic Excavator 1 x ZX200-5G dari PT Hexindo Adiperkasa Tbk kepada Sdr. Azhari Ishak beserta lampiran;
 - Fotokopi Surat perjanjian kerja sama antara Sayuti dengan Azhari Ishak beserta lampiran;
 - Fotokopi Surat Kuasa dari Azhari Ishak kepada Sayuti;
 - Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari Sayuti kepada Azhari Ishak;
 - Fotokopi permohonan proposal kelompok tani hutan kebun bibit rakyat (KBR);
- Bahwa sudah 21 (dua puluh satu) kali cicilan yang sudah dibayar dan tersisa 15 (lima belas) bulan lagi yang belum dibayar;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Mustajab yang terakhir menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa setiap bulan untuk pelunasan harus membayar ke Bank sebesar Rp.22.850.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank;
- Bahwa penghasilan penyewaan alat berat tersebut diutamakan untuk menutup kredit terlebih dahulu dan jika ada lebih untuk pemeliharaan alat berat tersebut baru kemudian jika ada sisa akan dibagi dua sama rata;
- Bahwa Saksi Sayuti yang mengatakan bahwa alat berat sudah disita, lalu Saksi tanya kenapa disita, kemudian Saksi Sayuti mengatakan bahwa alat berat yang disewa oleh Sdr. Tajul Huda dialihkan ke yang lain;
- Bahwa alat berat milik Saksi dan Saksi Sayuti berwarna orange;
- Bahwa Saksi tidak menghitung penghasilannya yang diutamakan untuk menutup kredit terlebih dahulu, namun untuk keuntungan pernah paling banyak mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Banta Syam;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu Saksi Sayuti bahwa Sdr. Tajul Huda ada menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa biaya sewa alat berat tersebut adalah Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per jam;
- Bahwa setahu Saksi ada pembayaran dari Sdr. Tajul Huda namun kemudian karena disita tidak ada pembayaran lagi;
- Bahwa uang DP yang dari Saksi berasal dari penjualan satu buah rumah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan hasil penjualan mobil Dum truck milik Saksi yang sebelumnya Saksi gunakan untuk angkut pasir dan batu untuk buat rumah orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penambangan tanpa izin yang dilakukan dengan alat berat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Sayuti juga tidak mengetahui tentang kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan dengan menggunakan alat berat tersebut;
- Bahwa alat berat milik Saksi dan Saksi Sayuti ada baretnya dan tulisan pada alat berat ada warna kuning, dibagian belakang ada stiker karena ada lecet;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memilikinya, alat berat tersebut hanya milik bersama antara Saksi dengan Saksi Sayuti;
- Bahwa biasanya sebelum disita, alat berat tersebut selalu disewa sehingga bisa untuk bayar cicilan kredit pelunasan pembayaran pembelian alat berat tersebut;
- Bahwa alat berat tersebut tidak bisa atas nama Saksi Sayuti karena pembelian tersebut dihubungkan oleh PT Hexindo ke Bank dan Saksi Sayuti sudah mengambil pinjaman terlebih dahulu sehingga tidak bisa atas nama beliau dan juga dikarenakan Saksi Sayuti adalah anggota TNI aktif;
- Bahwa Saksi Sayuti menyerahkan uang untuk disetor ke Bank kepada Saksi, kemudian Saksi yang akan menyetorkan ke Bank karena secara persuratan tertulis nama Saksi;
- Bahwa Saksi adalah pedagang ayam;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali alat berat milik Saksi dan Saksi Sayuti disewakan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya dan tidak pula ada keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Hardi, S.T., M.T. Bin Alm. H. Ismail Yusuf** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat ahli terangkan, bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai berikut :
 - a. Sebagai Inspektur Tambang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas mineral dan batubara dan melakukan Evaluasi teknis terhadap Dokumen Teknis sebagai persyaratan mendapatkan IUP, yang seluruhnya dilakukan berdasarkan 5 aspek yang menjadi tanggung jawab Inspektur Tambang (teknis pertambangan; keselamatan pertambangan; pengelolaan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang; konservasi sumber daya mineral dan batubara; standarisasi dan usaha jasa mineral dan batubara; serta penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan; berdasarkan penugasan yang diberikan oleh atasan baik dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM maupun penugasan dari Pemerintah Aceh melalui Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba/Kepala Inspektur Tambang.
 - b. Sebagai Koordinator Inspektur Tambang melakukan koordinasi tugas-tugas dan kewajiban dari pimpinan kepada seluruh Inspektur Tambang Provinsi Aceh lainnya.
 - Bahwa dapat ahli terangkan, sebelumnya ahli sudah pernah menjadi AHLI dibidang Pertambangan yang ditangani oleh Polda Aceh, Polres Pidie Jaya, Polres Bireun, Polres Aceh Timur, Polres Bener Meriah, Polres Aceh Tengah, Polres Aceh Jaya, Polres Aceh Barat, Polres Nagan Raya serta Polres Aceh Barat Daya:
 - Bahwa dapat ahli jelaskan, setelah ahli mendengar gambaran kronologis kejadian yang diterangkan oleh penyidik tersebut diatas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan Batubara Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- Pada Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Selanjutnya pada pasal 1 ayat (7) UU Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dengan demikian dapat saya jelaskan kegiatan yang dilakukan pada perkara tersebut diatas, merupakan bagian dari kegiatan pertambangan (komoditas emas) yaitu kegiatan penambangan emas dengan menggunakan alat berat backhoe, dan kegiatan pengolahan yaitu berkerja pada bagian pengolahan/penyaringan (asbuk) emas. Kegiatan-kegiatan tersebut diatas wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 1 ayat (7) dan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Apabila kegiatan tersebut diatas dilakukan tanpa memiliki IUP Operasi Produksi dan telah melanggar peraturan perundangan dalam hal ini pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara.

- Bahwa dapat ahli jelaskan, bunyi dari pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut : "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus miliar rupiah)". Unsur dalam pasal tersebut diatas telah dilanggar oleh sdr. BANTA SYAM, Sdr. JAMALUDDIN, Sdr. ZAINUDIN, sdr. BATIAR Als PAK KUMIS, Sdr. USMAN BAKAR, Sdr. SAHEH BUKHARI, Sdr. JAUHARI dan Sdr. MISBAHUDDIN;
- Bahwa dapat ahli jelaskan, bahwa benar dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 35 Ayat 3 terdapat 9 (Sembilan) jenis perizinan yaitu :
 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu Izin untuk melakukan usaha pertambangan.
 2. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), Yaitu Izin untuk melakukan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, yaitu izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau PKP2B.
 4. IPR (Izin Penambangan Rakyat), adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan luas wilayah dan investasi terbatas
 5. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), yaitu Izin yang berikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
 6. Izin Penugasan, yaitu izin dalam rangka pengusahaan mineral radiaktif.
 7. Izin Pengangkutan dan Penjualan, adalah Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeil, mengangkut dan menjual komoditas tambang mineral dan batubara.
- Bahwa dapat ahli terangkan, Dari serangkaian peran pelaku penambangan yang di lakukan, sama-sama telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki IUP/IPR dan telah melanggar peraturan perundangan dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa dapat ahli jelaskan selaku AHLI di bidang Pertambangan, bahwa perbuatan kegiatan oleh sdr. BANTA SYAM, Sdr. JAMALUDDIN, Sdr. ZAINUDIN, sdr. BATIAR Als PAK KUMIS, Sdr. USMAN BAKAR, Sdr. SAHEH BUKHARI, Sdr. JAUHARI dan Sdr. MISBAHUDDIN terkait dengan penambangan emas di desa Blang Neuang Kec. Beutong Kab. Nagan Raya tidak dibenarkan dan melanggar hukum yakni sebagaimana di maksud dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - Bahwa setelah ahli melihat barang bukti yang di perlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu bahwa barang bukti tersebut ada kaitannya dengan usaha penambangan emas tanpa izin yang mana barang bukti tersebut terdapat alat yang di lakukan oleh sdr. BANTA SYAM, Sdr. JAMALUDDIN, Sdr. ZAINUDIN, sdr. BATIAR Als PAK KUMIS, Sdr. USMAN BAKAR, Sdr. SAHEH BUKHARI, Sdr. JAUHARI dan Sdr. MISBAHUDDIN dalam melakukan aktifitas penambangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Terdakwa I. Jamaluddin Bin Saiful G

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa terlibat bersama Para Terdakwa lainnya terkait perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan emas tanpa izin (*Illegal Mining*);
 - Bahwa Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 pukul 05.00 wib di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa I ditelpon Sdr. Banta Syam yang menyuruh Terdakwa I untuk datang ke rumahnya. Setiba di rumah Sdr. Banta Syam yang tidak jauh dari rumah Terdakwa I di Desa Kulam Jeureuneh ternyata sudah ada Terdakwa Misbahuddin dan Sdr. Batiar als. Pak Kumis di rumah tersebut. Selanjutnya Sdr. Banta Syam menyuruh Terdakwa I bekerja sebagai pekerja asbuk sekaligus pengawas lapangan di penambangan emas milik sdr. Banta Syam di desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 wib, Terdakwa I menuju lokasi penambangan, sesampai di lokasi sekitar pukul 14.00 wib sudah ada Sdr. Batiar als. Pak Kumis dan Terdakwa Misbahuddin, tidak lama kemudian datang Terdakwa Usman Bakar dan Terdakwa Saheh Bukhari dan sekitar pukul 17.00 datang Terdakwa Zainudin dan kemudian Sdr. Batiar als. Pak Kumis meninggalkan lokasi penambangan emas tersebut;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wib, aktifitas penambangan dimulai yang mana Terdakwa Zainudin mengoperasikan/mengoperatori alat berat excavator beko dan Terdakwa Misbahuddin sebagai kernet beko untuk mengorek pasir dan batuan kecil di lokasi penambangan tersebut dan memasukkan ke dalam asbuk (alat penyaring) selanjutnya setelah asbuk tersebut penuh, Terdakwa I, Terdakwa Usman Bakar dan Terdakwa Saheh Bukhari membuka asbuk tersebut lalu mengundang pasir tersebut hingga terpisah pasir dengan emas dan hasil emas tersebut ditimbang dulu menggunakan timbangan khusus emas dan dicatat di buku catatan penghasilan emas warna biru oleh Terdakwa I baru kemudian Terdakwa I berikan kepada Sdr. Banta Syam, aktifitas tersebut dilakukan hingga hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wib;
- Keesokan harinya Sdr. Batiar als. Pak Kumis tiba di lokasi dan bergantian menjadi operator dengan Terdakwa Zainudin dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan dilanjutkan kembali dengan Terdakwa Zainudin mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 05.00 wib, kegiatan tersebut

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 ada penambahan orang kerja dari Sdr. Banta Syam atas nama Terdakwa Jauhari sebagai pekerja asbuk;

Berlanjut pada hari selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 20.00 wib saat giliran Terdakwa Zainudin menjadi operator beko dan Terdakwa Misbahudin sebagai kernet beko bersama Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari, dan Terdakwa Jauhari kembali melakukan aktifitas penambangan. Ketika hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib saat Terdakwa I, Terdakwa Usman bakar, Terdakwa Saheh Bukhari dan Terdakwa Jauhari sedang berada di jamboe/pondok dan Terdakwa Zainudin sedang mengoperasikan alat berat excavator beko datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggerebekan. Kemudian ditanyakan terkait izin usaha yang dimiliki aktifitas usaha penambangan emas tersebut, namun aktifitas penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun. Dalam penggerebekan tersebut petugas kepolisian tidak mendapatkan emas dari penambangan tersebut dikarenakan hasil emas dari penambangan sudah dibawa oleh Sdr. Banta Syam pada hari selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan kemudian meninggalkan lokasi penambangan;

- Bahwa saat penggerebekan atau penangkapan tersebut, Sdr. Banta Syam dan Sdr. Batiar als. Pak Kumis tidak sedang berada di lokasi penambangan dikarenakan Sdr. Banta Syam hanya datang ke lokasi pada saat pembukaan asbuk setelah bekerja sedangkan Sdr. Batiar als. Pak Kumis memang tidak bekerja sebagai operator selama 2 (dua) hari dikarenakan keluarga ada yang meninggal dunia di Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa I dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut berperan sebagai pekerja sekaligus pengawas di penambangan emas di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa setahu Terdakwa I pemilik penambangan emas tanpa izin tempat Terdakwa I bekerja sebagai pengawas dan pekerja asbuk adalah milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa Terdakwa I disuruh bekerja sebagai pengawas dan pekerja asbuk di penambangan emas tanpa izin tersebut oleh Sdr. Banta Syam;
- Bahwa setahu Terdakwa I, usaha penambangan emas milik Sdr. Banta Syam tersebut tidak memiliki izin apapun;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah bekerja di lokasi penambangan emas milik Sdr. Banta Syam di Desa Blang Neuang Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu Terdakwa I, 1 (satu) unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange tersebut milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa sistem pembayaran yang diberikan oleh Sdr. Banta Syam kepada Terdakwa I sebagai pengawas dan pekerja asbuk sebesar 10 % di bagi 4 yaitu Terdakwa I, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari dan Terdakwa Jauhari dari setiap hasil penambangan emas tanpa izin yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penambangan sebagai pekerja asbuk sekaligus pengawas di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut karena Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah menerima upah atau bayaran dari Sdr. Banta Syam dari aktifitas penambangan tanpa izin tersebut namun Terdakwa I ada meminta pinjaman sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai pengawas dan pekerja asbuk, Terdakwa Zainudin berperan sebagai operator alat berat, Terdakwa Misbahuddin berperan sebagai kemet alat berat, Terdakwa Usman Bakar berperan sebagai pekerja asbuk, Terdakwa Saheh Bukhari berperan sebagai pekerja asbuk, dan Terdakwa Jauhari juga berperan sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut yang disita dalam perkara Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) Unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan (Timbangan emas);
- Bahwa hasil emas keseluruhan yang didapat dari penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sesuai dengan buku catatan penghasilan emas yang saya tulis sebanyak 259,6 gram;
- Bahwa emas sebanyak 259,6 gram tersebut seluruhnya Terdakwa I berikan kepada Sdr. Banta Syam selaku pemilik usaha penambangan emas;
- Bahwa terakhir kali sebelum penangkapan, Terdakwa I menyerahkan hasil penambangan emas tanpa izin kepada Sdr. Banta Syam pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan setelah itu, Sdr. Banta Syam langsung meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa selain di penambangan Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, Terdakwa I tidak ada lagi melakukan penambangan di tempat lain;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Banta Syam adalah abang kandung Terdakwa I;
- Bahwa alat-alat atau perlengkapan berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko), ambal penyaring, indang alat pemisah emas dan pasir serta timbangan emas yang telah disita dalam perkara ini adalah milik Sdr. Banta Syam selaku pemilik usaha penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya tidak menggunakan bahan kimia dalam aktifitas penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa sudah ada sekitar 4 lubang yang telah dikeruk di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Sdr. Banta Syam yang menanggung makan Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya dengan cara Sdr. Banta Syam yang berbelanja dan mengantar ke lokasi penambangan;
- Bahwa setiap hari Sdr. Banta Syam ke lokasi penambangan emas Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa I hanya mencatat dari tanggal 14 oktober 2022 sampai hari penangkapan Terdakwa dan yang dicatat adalah hasil emas yang didapatkan dan bahan-bahan belanjaan;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu ada atau tidaknya pekerja yang bekerja di lokasi penambangan milik Sdr. Banta Syam tersebut sebelum Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya bekerja;

Terdakwa II. Zainudin Bin Amran

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa II terlibat bersama Para Terdakwa lainnya terkait perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan emas tanpa izin (*Illegal Mining*);
- Bahwa Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 pukul 05.00 wib di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa II sedang berada di rumah yaitu di Desa Alue Kuyun Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya, lalu Terdakwa II ditelpon Sdr. Banta Syam yang mengajak Terdakwa II untuk bekerja sebagai operator alat berat excavator (beko) dalam pembuatan jalan di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Selanjutnya hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa II tiba di rumah Sdr. Banta Syam yang beralamat di Desa Kulam

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeureuneh, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya yang mana Sdr. Banta Syam menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa upah perhari membuat jalan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan operator lain yang bernama Sdr. Batiar als. Pak Kumis warga Kab. Aceh Utara. Lalu Terdakwa II langsung pergi ke Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya. Sesampai di desa tersebut sudah ada Sdr. Batiar als. Pak Kumis yang sedang melakukan pekerjaan membuat jalan menggunakan alat berat excavator (beko) selama 4 (empat) jam dan kemudian bergantian dengan Terdakwa II selama 4 (empat) jam. Kegiatan tersebut membuat jalan tersebut selesai pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wib Sdr. Banta Syam menelpon Terdakwa II dan mengajak untuk bekerja menjadi operator alat berat excavator (beko) di penambangan emas di Desa Blang Neuang Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa II menuju lokasi yang dimaksud Sdr. Banta Syam melalui via telpon sebelumnya. Sesampai di lokasi sekitar pukul 17.00 wib saat itu sudah ada Sdr. Batiar als. Pak Kumis, Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari, Terdakwa Misbahuddin dan tidak lama Sdr. Batiar als. Pak Kumis meninggalkan lokasi penambangan;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 aktifitas penambangan dimulai yang mana Terdakwa II mengoperasikan / mengoperatori alat berat excavator beko dan Terdakwa Misbahuddin sebagai kernet beko untuk mengorek pasir dan batuan kecil di lokasi penambangan tersebut dan memasukkan ke dalam asbuk (alat penyaring) selanjutnya setelah asbuk tersebut penuh, Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar dan Terdakwa Saheh Bukhari membuka asbuk tersebut lalu mengindang oasir tersebut hingga terpisah pasir dengan emas dan hasil emas tersebut ditimbang dulu menggunakan timbangan khusus emas dan dicatat di buku catatan penghasilan emas warna biru oleh Terdakwa Jamaluddin baru kemudian diberikan kepada Sdr. Banta Syam, aktifitas tersebut dilakukan hingga hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wib;
- Keesokan harinya Sdr. Batiar als. Pak Kumis tiba di lokasi dan bergantian menjadi operator dengan Terdakwa II, dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan dilanjutkan kembali oleh Terdakwa II mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 05.00 wib, kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 ada penambahan orang

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dari Sdr. Banta Syam atas nama Terdakwa Jauhari sebagai pekerja asbuk;

- Berlanjut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 20.00 wib saat giliran Terdakwa II menjadi operator dan Terdakwa Misbahudin sebagai kernet beko bersama Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari, dan Terdakwa Jauhari kembali melakukan aktifitas penambangan. Ketika hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib saat Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari dan Terdakwa Jauhari sedang berada di jamboe/pondok dan Terdakwa II sedang mengoperasikan alat berat excavator beko datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggerebekan. Kemudian ditanyakan terkait izin usaha yang dimiliki aktifitas usaha penambangan emas tersebut, namun aktifitas penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun. Dalam penggerebekan tersebut petugas kepolisian tidak mendapatkan emas dari penambangan tersebut dikarenakan hasil emas dari penambangan sudah dibawa oleh Sdr. Banta Syam pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan kemudian meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa saat penggerebekan atau penangkapan tersebut, Sdr. Banta Syam dan Sdr. Batiar als. Pak Kumis tidak sedang berada di lokasi penambangan dikarenakan Sdr. Banta Syam hanya datang ke lokasi pada saat pembukaan asbuk setelah bekerja sedangkan Sdr. Batiar als. Pak Kumis memang tidak bekerja sebagai operator selama 2 (dua) hari dikarenakan keluarga ada yang meninggal dunia di Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa II dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut berperan sebagai pekerja bersama Sdr. Batiar Als. Pak Kumis yang melakukan pekerjaan sebagai operator alat berat excavator (beko) di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa setahu Terdakwa II pemilik penambangan emas tanpa izin tempat Terdakwa II bekerja sebagai operator alat berat excavator (beko) adalah milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa Terdakwa II disuruh bekerja sebagai operator alat berat excavator (beko) di penambangan emas tanpa izin tersebut oleh Sdr. Banta Syam;
- Bahwa setahu Terdakwa II, usaha penambangan emas milik Sdr. Banta Syam tersebut tidak memiliki izin apapun;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah bekerja di lokasi penambangan emas milik Sdr. Banta Syam di Desa Blang Neuang Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu Terdakwa II, 1 (satu) unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange tersebut milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa sistem pembayaran yang diberikan oleh Sdr. Banta Syam kepada Terdakwa II sebagai operator alat berat excavator (beko) sebesar 6 % di bagi 2 yaitu Terdakwa II, dengan Sdr. Batiar Als. Pak Kumis dari setiap hasil penambangan emas tanpa izin yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penambangan sebagai operator alat berat excavator (beko) di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut karena Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah menerima upah atau bayaran dari Sdr. Banta Syam dari aktifitas penambangan tanpa izin tersebut namun Terdakwa II ada meminta pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai operator alat berat, Terdakwa Jamaluddin berperan sebagai Pengawas dan Pekerja asbuk, Terdakwa Misbahuddin berperan sebagai kernet alat berat, Terdakwa Usman Bakar berperan sebagai pekerja asbuk, Terdakwa Saheh Bukhari berperan sebagai pekerja asbuk, dan Terdakwa Jauhari juga berperan sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut yang disita dalam perkara Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) Unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan (Timbangan emas);
- Bahwa terakhir kali sebelum penangkapan, hasil penambangan emas tanpa izin diserahkan kepada Sdr. Banta Syam pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan setelah itu, Sdr. Banta Syam langsung meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa selain di penambangan Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, sebelumnya Terdakwa II juga ada melakukan penambangan di aliran sungai Krueng Cut Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa alat-alat atau perlengkapan berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko), ambal penyaring, indang alat pemisah emas dan pasir serta timbangan emas yang telah disita dalam perkara ini adalah milik Sdr. Banta Syam selaku pemilik usaha penambangan emas tanpa izin tersebut;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya tidak menggunakan bahan kimia dalam aktifitas penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa sudah ada sekitar 4 lubang yang telah dikeruk di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Sdr. Banta Syam yang menanggung makan Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya dengan cara Sdr. Banta Syam yang berbelanja dan mengantar ke lokasi penambangan;
- Bahwa setiap hari Sdr. Banta Syam ke lokasi penambangan emas Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu ada atau tidaknya pekerja yang bekerja di lokasi penambangan milik Sdr. Banta Syam tersebut sebelum Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya bekerja;

Terdakwa III. Saheh Bukhari Tf Bin Alm. Mustafa

- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan saya terlibat bersama Para Terdakwa lainnya terkait perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan emas tanpa izin (*Illegal Mining*);
- Bahwa Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 pukul 05.00 wib di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib saat Terdakwa III sedang berada di rumah Desa Singgah mata Kec. Baktia Barat, Kab. Aceh Utara datang Sdr. Batiar Als. Pak Kumis mengajak Terdakwa III untuk menjadi kernet alat berat excavator dan memberitahukan bahwa gajinya tidak terlalu besar tetapi saya dapat belajar mengoperatori alat berat excavator (beko). Dikarenakan Terdakwa III tidak mempunyai pekerjaan tetap, Terdakwa III pun mau ikut Sdr. Batiar als. Pak Kumis. Sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa III bersama Sdr. Batiar Als. Pak Kumis pergi dari Aceh Utara menuju Nagan Raya. Sesampai di Kab. Nagan Raya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekita rpukul 10.00 wib langsung ke rumah Sdr. Banta Syam yang berada di desa Kulam Jeureuneh Kec. Betong, Kab. Nagan Raya. Sekita rpukul 21.00 wib datang Terdakwa Jamaluddin ke rumah Sdr. Banta Syam yang Terdakwa III tidak ketahui apa keperluannya;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 wib, Terdakwa III bersama Sdr. Batiar Als. Pak Kumis menuju lokasi tempat alat berat excavator (beko) berada, sesampai di lokasi sekitar pukul 08.00 wib

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III langsung mengecek alat berat excavator (beko)/pispot, setelah itu Terdakwa III bersama Sdr. Batiar Als. Pak Kumis beristirahat di pondok. sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa Jamaluddin tiba di lokasi penambangan, Tidak lama kemudian datang Terdakwa Usman Bakar dan Terdakwa Saheh Bukhari dan sekitar pukul 17.00 wib datang Terdakwa Zainudin. Lalu tidak lama kemudian Sdr. Batiar Als. Pak Kumis meninggalkan lokasi dikarenakan sudah jam kerja Terdakwa Zainudin selaku operator beko;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 aktifitas penambangan dimulai yang mana Terdakwa Zainudin mengoperasikan/mengoperatori alat berat excavator beko dan Terdakwa III sebagai kernet beko untuk mengorek pasir dan batuan kecil di lokasi penambangan tersebut dan memasukkan ke dalam asbuk (alat penyaring). Selanjutnya setelah asbuk tersebut penuh, Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar dan Terdakwa Saheh Bukhari membuka asbuk tersebut lalu mengundang oasir tersebut hingga terpisah pasir dengan emas dan hasil emas tersebut ditimbang dulu menggunakan timbangan khusus emas dan dicatat di buku catatan penghasilan emas warna biru oleh Terdakwa Jamaluddin baru kemudian diberikan kepada Sdr. Banta Syam, aktifitas tersebut dilakukan hingga hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wib;
- Keesokan harinya Sdr. Batiar als. Pak Kumis tiba di lokasi dan bergantian menjadi operator dengan Terdakwa Zainudin, dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan dilanjutkan kembali oleh Terdakwa Zainudin mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 05.00 wib, kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 ada penambahan orang kerja dari Sdr. Banta Syam atas nama Terdakwa Jauhari sebagai pekerja asbuk;
- Berlanjut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 20.00 wib saat giliran Terdakwa Zainudin menjadi operator dan Terdakwa III sebagai kernet beko bersama Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari, dan Terdakwa Jauhari kembali melakukan aktifitas penambangan. Ketika hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib saat Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari dan Terdakwa Jauhari sedang berada di jamboe/pondok dan Terdakwa Zainudin sedang mengoperasikan alat berat excavator (beko) dan Saya sebagai kernet beko, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggerebekan. Kemudian ditanyakan terkait izin usaha yang dimiliki aktifitas usaha penambangan emas tersebut, namun

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun. Dalam penggerebekan tersebut petugas kepolisian tidak mendapatkan emas dari penambangan tersebut dikarenakan hasil emas dari penambangan sudah dibawa oleh Sdr. Banta Syam pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan kemudian meninggalkan lokasi penambangan;

- Bahwa saat penggerebekan atau penangkapan tersebut, Sdr. Banta Syam dan Sdr. Batiar als. Pak Kumis tidak sedang berada di lokasi penambangan dikarenakan Sdr. Banta Syam hanya datang ke lokasi pada saat pembukaan asbuk setelah bekerja sedangkan Sdr. Batiar als. Pak Kumis memang tidak bekerja sebagai operator selama 2 (dua) hari dikarenakan keluarga ada yang meninggal dunia di Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa III dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut berperan sebagai kernet alat berat excavator (beko) di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa setahu Terdakwa III pemilik penambangan emas tanpa izin tempat Terdakwa III bekerja sebagai kernet alat berat excavator (beko) adalah milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa Terdakwa III disuruh bekerja sebagai operator alat berat excavator (beko) di penambangan emas tanpa izin tersebut oleh Sdr. Banta Syam melalui Sdr. Batiar Als. Pak Kumis;
- Bahwa setahu Terdakwa III, usaha penambangan emas milik Sdr. Banta Syam tersebut tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa Terdakwa III sudah bekerja di lokasi penambangan emas milik Sdr. Banta Syam di Desa Blang Neuang Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu Terdakwa III, 1 (satu) unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange tersebut milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa sistem pembayaran yang diberikan oleh Sdr. Banta Syam kepada Terdakwa III sebagai kernet alat berat excavator (beko) sebesar 1 % dari setiap hasil penambangan emas tanpa izin yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa III melakukan penambangan sebagai kernet alat berat excavator (beko) di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut karena Terdakwa III tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah menerima upah atau bayaran dari Sdr. Banta Syam dari aktivitas penambangan tanpa izin tersebut namun Terdakwa III ada meminta pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zainudin berperan sebagai operator alat berat, Terdakwa Jamaluddin berperan sebagai Pengawas dan Pekerja asbuk, Terdakwa III berperan sebagai kemet alat berat, Terdakwa Usman Bakar berperan sebagai pekerja asbuk, Terdakwa Saheh Bukhari berperan sebagai pekerja asbuk, dan Terdakwa Jauhari juga berperan sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut yang disita dalam perkara Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) Unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan (Timbangan emas);
- Bahwa terakhir kali sebelum penangkapan, hasil penambangan emas tanpa izin diserahkan kepada Sdr. Banta Syam pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan setelah itu, Sdr. Banta Syam langsung meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa selain di penambangan Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, Terdakwa III tidak ada melakukan penambangan di tempat lain;
- Bahwa alat-alat atau perlengkapan berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko), ambal penyaring, indang alat pemisah emas dan pasir serta timbangan emas yang telah disita dalam perkara ini adalah milik Sdr. Banta Syam selaku pemilik usaha penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya tidak menggunakan bahan kimia dalam aktifitas penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa sudah ada sekitar 4 lubang yang telah dikeruk di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Sdr. Banta Syam yang menanggung makan Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya dengan cara Sdr. Banta Syam yang berbelanja dan mengantar ke lokasi penambangan;
- Bahwa setiap hari Sdr. Banta Syam ke lokasi penambangan emas Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu ada atau tidaknya pekerja yang bekerja di lokasi penambangan milik Sdr. Banta Syam tersebut sebelum Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya bekerja;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Terdakwa IV. Jauhari Bin Abdul Mutaleb

- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan saya terlibat bersama Para Terdakwa lainnya terkait perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan emas tanpa izin (*Illegal Mining*);
- Bahwa Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 pukul 05.00 wib di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 wib, Terdakwa IV ditelpon oleh Sdr. Banta Syam dan mengajak Terdakwa IV untuk bekerja sebagai pekerja asbuk di penambangan milik Sdr. Banta Syam, dikarenakan Terdakwa IV tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Terdakwa IV menerima ajakan tersebut. Saat ditelpon tersebut Terdakwa IV menanyakan lokasi dan kapan mulai bekerja, Sdr. Banta Syam menjelaskan bahwa lokasi penambangan berada di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, kab. Nagan Raya dan menyuruh Terdakwa IV bekerja hari jum'at setelah shalat jum'at;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib Terdakwa IV menuju lokasi, sesampai di lokasi sekitar pukul 14.30 wib sudah ada Sdr. Batiar Als. Pak Kumis, Terdakwa Misbahuddin dan Terdakwa Jamaluddin, tidak lama kemudian datang Terdakwa Saheh Bukhari dan Terdakwa Usman Bakar dan sekitar pukul 17.00 wib datang Terdakwa Zainudin. Lalu tidak lama kemudian Sdr. Batiar Als. Pak Kumis meninggalkan lokasi karena sudah selesai jam kerja Sdr. Batiar Als. Pak Kumis;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 aktifitas penambangan dimulai yang mana Terdakwa Zainudin mengoperasikan/mengoperatori alat berat excavator beko dan Terdakwa Misbahuddin sebagai kernet beko untuk mengorek pasir dan batuan kecil di lokasi penambangan tersebut dan memasukkan ke dalam asbuk (alat penyaring). Selanjutnya setelah asbuk tersebut penuh, Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa IV dan Terdakwa Saheh Bukhari membuka asbuk tersebut lalu mengindang pasir tersebut hingga terpisah pasir dengan emas dan hasil emas tersebut ditimbang dulu menggunakan timbangan khusus emas dan dicatat di buku catatan penghasilan emas warna biru oleh Terdakwa Jamaluddin baru kemudian diberikan kepada Sdr. Banta Syam, aktifitas tersebut dilakukan hingga hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wib;
- Keesokan harinya Sdr. Batiar als. Pak Kumis tiba di lokasi dan bergantian menjadi operator dengan Terdakwa Zainudin, dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan dilanjutkan kembali oleh Terdakwa Zainudin mulai

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 05.00 wib, kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 ada penambahan orang kerja dari Sdr. Banta Syam atas nama Terdakwa Jauhari sebagai pekerja asbuk;

- Berlanjut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 20.00 wib saat giliran Terdakwa Zainudin menjadi operator dan Terdakwa Misbahudin sebagai kernet beko bersama Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari, dan Terdakwa Jauhari kembali melakukan aktifitas penambangan. Ketika hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib saat Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari dan Terdakwa Jauhari sedang berada di jamboe/pondok dan alat berat (beko) sedang dioperasikan oleh Terdakwa Zainudin serta Terdakwa Misbahuddin sebagai kernet beko, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggerebekan. Kemudian ditanyakan terkait izin usaha yang dimiliki aktifitas usaha penambangan emas tersebut, namun aktifitas penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun. Dalam penggerebekan tersebut petugas kepolisian tidak mendapatkan emas dari penambangan tersebut dikarenakan hasil emas dari penambangan sudah dibawa oleh Sdr. Banta Syam pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan kemudian meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa saat penggerebekan atau penangkapan tersebut, Sdr. Banta Syam dan Sdr. Batiar als. Pak Kumis tidak sedang berada di lokasi penambangan dikarenakan Sdr. Banta Syam hanya datang ke lokasi pada saat pembukaan asbuk setelah bekerja sedangkan Sdr. Batiar als. Pak Kumis memang tidak bekerja sebagai operator selama 2 (dua) hari dikarenakan keluarga ada yang meninggal dunia di Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa IV dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut berperan sebagai pekerja asbuk di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa setahu Terdakwa IV pemilik penambangan emas tanpa izin tempat Terdakwa IV bekerja sebagai pekerja asbuk adalah milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa Terdakwa IV disuruh bekerja sebagai pekerja asbuk di penambangan emas tanpa izin tersebut oleh Sdr. Banta Syam;
- Bahwa setahu Terdakwa IV, usaha penambangan emas milik Sdr. Banta Syam tersebut tidak memiliki izin apapun;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV sudah bekerja di lokasi penambangan emas milik Sdr. Banta Syam di Desa Blang Neuang Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu Terdakwa IV, 1 (satu) unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange tersebut milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa sistem pembayaran yang diberikan oleh Sdr. Banta Syam kepada Terdakwa IV sebagai kernet alat berat excavator (beko) sebesar 10 % dibagi 4 yaitu Terdakwa IV, Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Saheh Bukhari dan Terdakwa Jauhari dari setiap hasil penambangan emas tanpa izin yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan penambangan sebagai kernet alat berat excavator (beko) di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut karena Terdakwa IV tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah menerima upah atau bayaran dari Sdr. Banta Syam dari aktifitas penambangan tanpa izin tersebut namun Terdakwa IV ada meminta pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Zainudin berperan sebagai operator alat berat, Terdakwa Jamaluddin berperan sebagai Pengawas dan Pekerja asbuk, Terdakwa Misbahuddin berperan sebagai kernet alat berat, Terdakwa IV berperan sebagai pekerja asbuk, Terdakwa Saheh Bukhari berperan sebagai pekerja asbuk, dan Terdakwa Jauhari juga berperan sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut yang disita dalam perkara Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) Unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan (Timbangan emas);
- Bahwa terakhir kali sebelum penangkapan, hasil penambangan emas tanpa izin diserahkan kepada Sdr. Banta Syam pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan setelah itu, Sdr. Banta Syam langsung meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa selain di penambangan Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, sebelumnya Terdakwa IV ada melakukan penambangan di aliran sungai Krueng Cut, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa alat-alat atau perlengkapan berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko), ambal penyaring, indang alat pemisah emas dan pasir serta timbangan emas yang telah disita dalam perkara ini adalah milik Sdr. Banta Syam selaku pemilik usaha penambangan emas tanpa izin tersebut;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya tidak menggunakan bahan kimia dalam aktifitas penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa sudah ada sekitar 4 lubang yang telah dikeruk di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesal telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Sdr. Banta Syam yang menanggung makan Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya dengan cara Sdr. Banta Syam yang berbelanja dan mengantar ke lokasi penambangan;
- Bahwa setiap hari Sdr. Banta Syam ke lokasi penambangan emas Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa IV tidak tahu ada atau tidaknya pekerja yang bekerja di lokasi penambangan milik Sdr. Banta Syam tersebut sebelum Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya bekerja.

Terdakwa V. Usman Bakar Bin Ibnu Caman

- Bahwa Terdakwa V dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan saya terlibat bersama Para Terdakwa lainnya terkait perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan emas tanpa izin (*Illegal Mining*);
- Bahwa Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 pukul 05.00 wib di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wib, Terdakwa V ditelpon Sdr. Banta Syam dan mengajak Terdakwa V untuk bekerja sebagai pekerja asbuk di penambangan miliknya yang berada di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya. Pada saat itu Sdr. Banta Syam juga menjelaskan lokasi penambangan dan bekerja pada hari jum'at dan saat itu Terdakwa V terima ajakan dari Sdr. Banta Syam tersebut;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 wib Terdakwa V menuju lokasi, sesampai di lokasi sekitar pukul 15.00 wib sudah ada Sdr. Batiar Als. Pak Kumis, Terdakwa Misbahuddin Terdakwa Jamaluddin, dan Terdakwa Usman Bakar dan sekitar pukul 17.00 wib datang Terdakwa Zainudin. Lalu tidak lama kemudian Sdr. Batiar Als. Pak Kumis meninggalkan lokasi karena sudah selesai jam kerja Sdr. Batiar Als. Pak Kumis;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 aktifitas penambangan dimulai yang mana Terdakwa Zainudin mengoperasikan/mengoperatori alat berat excavator beko dan Terdakwa Misbahuddin sebagai kernet beko untuk mengorek pasir dan batuan kecil di

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penambangan tersebut dan memasukkan ke dalam asbuk (alat penyaring). Selanjutnya setelah asbuk tersebut penuh, Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa V dan Terdakwa Usman Bakar membuka asbuk tersebut lalu mengindang pasir tersebut hingga terpisah pasir dengan emas dan hasil emas tersebut ditimbang dulu menggunakan timbangan khusus emas dan dicatat di buku catatan penghasilan emas warna biru oleh Terdakwa Jamaluddin baru kemudian diberikan kepada Sdr. Banta Syam, aktifitas tersebut dilakukan hingga hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wib;

- Keesokan harinya Sdr. Batiar als. Pak Kumis tiba di lokasi dan bergantian menjadi operator dengan Terdakwa Zainudin, dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan dilanjutkan kembali oleh Terdakwa Zainudin mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 05.00 wib, kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 ada penambahan orang kerja dari Sdr. Banta Syam atas nama Terdakwa Jauhari sebagai pekerja asbuk;
- Berlanjut pada hari selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 20.00 wib saat giliran Terdakwa Zainudin menjadi operator dan Terdakwa Misbahudin sebagai kernet beko bersama Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa V dan Terdakwa Jauhari kembali melakukan aktifitas penambangan. Ketika hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib saat Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Saya dan Terdakwa Jauhari sedang berada di jamboe/pondok, dan Terdakwa Zainudin sedang mengoperasikan alat berat (beko) dan Terdakwa Misbahuddin sebagai kernet beko, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggerebekan. Kemudian ditanyakan terkait izin usaha yang dimiliki aktifitas usaha penambangan emas tersebut, namun aktifitas penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun. Dalam penggerebekan tersebut petugas kepolisian tidak mendapatkan emas dari penambangan tersebut dikarenakan hasil emas dari penambangan sudah dibawa oleh Sdr. Banta Syam pada hari selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan kemudian meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa saat penggerebekan atau penangkapan tersebut, Sdr. Banta Syam dan Sdr. Batiar als. Pak Kumis tidak sedang berada di lokasi penambangan dikarenakan Sdr. Banta Syam hanya datang ke lokasi pada saat pembukaan asbuk setelah bekerja sedangkan Sdr. Batiar als. Pak Kumis memang tidak

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai operator selama 2 (dua) hari dikarenakan keluarga ada yang meninggal dunia di Aceh Utara;

- Bahwa Terdakwa V dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut berperan sebagai pekerja asbuk di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa setahu Terdakwa V pemilik penambangan emas tanpa izin tempat Saya bekerja sebagai pekerja asbuk adalah milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa Terdakwa V disuruh bekerja sebagai pekerja asbuk di penambangan emas tanpa izin tersebut oleh Sdr. Banta Syam;
- Bahwa setahu Terdakwa V, usaha penambangan emas milik Sdr. Banta Syam tersebut tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa saya sudah bekerja di lokasi penambangan emas milik Sdr. Banta Syam di Desa Blang Neuang Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu Terdakwa V, 1 (satu) unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange tersebut milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa sistem pembayaran yang diberikan oleh Sdr. Banta Syam kepada Terdakwa V sebagai kernet alat berat excavator (beko) sebesar 10 % dibagi 4 yaitu Terdakwa V, Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar dan Terdakwa Jauhari dari setiap hasil penambangan emas tanpa izin yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa V melakukan penambangan sebagai kernet alat berat excavator (beko) di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut karena Terdakwa V tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa V belum pernah menerima upah atau bayaran dari Sdr. Banta Syam dari aktifitas penambangan tanpa izin tersebut namun Terdakwa V ada meminta pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa Zainudin berperan sebagai operator alat berat, Terdakwa Jamaluddin berperan sebagai Pengawas dan Pekerja asbuk, Terdakwa Misbahuddin berperan sebagai kernet alat berat, Terdakwa V berperan sebagai pekerja asbuk, Terdakwa Usman Bakar berperan sebagai pekerja asbuk, dan Terdakwa Jauhari juga berperan sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa benar, barang bukti tersebut yang disita dalam perkara Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) Unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan (Timbangan emas);

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali sebelum penangkapan, hasil penambangan emas tanpa izin diserahkan kepada Sdr. Banta Syam pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan setelah itu, Sdr. Banta Syam langsung meninggalkan lokasi penambangan;
- Bahwa selain di penambangan Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, sebelumnya Terdakwa V ada melakukan penambangan di aliran sungai Krueng Cut, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa alat-alat atau perlengkapan berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko), ambal penyaring, indang alat pemisah emas dan pasir serta timbangan emas yang telah disita dalam perkara ini adalah milik Sdr. Banta Syam selaku pemilik usaha penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya tidak menggunakan bahan kimia dalam aktifitas penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa sudah ada sekitar 4 lubang yang telah dikeruk di lokasi penambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa V sangat menyesal telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin tersebut;
- Bahwa Sdr. Banta Syam yang menanggung makan Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya dengan cara Sdr. Banta Syam yang berbelanja dan mengantar ke lokasi penambangan;
- Bahwa setiap hari Sdr. Banta Syam ke lokasi penambangan emas Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa V tidak tahu ada atau tidaknya pekerja yang bekerja di lokasi penambangan milik Sdr. Banta Syam tersebut sebelum Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya bekerja;

Terdakwa VI. Misbahuddin Bin M. Jafarudin

- Bahwa Terdakwa VI dihadapkan dalam persidangan ini dikarenakan saya terlibat bersama Para Terdakwa lainnya terkait perkara tindak pidana melakukan usaha penambangan emas tanpa izin (*Illegal Mining*);
- Bahwa Terdakwa VI dan Para Terdakwa lainnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 pukul 05.00 wib di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 wib, Sdr. Banta Syam datang ke rumah Terdakwa VI dan mengajak untuk bekerja sebagai pekerja asbuk di penambangan miliknya yang berada di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya. Pada saat itu Sdr. Banta Syam memberitahukan untuk datang ke lokasi penambangan pada hari Senin

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2022 pukul 14.00 wib, dikarenakan Terdakwa VI tidak ada pekerjaan lain Terdakwa VI menerima ajakan tersebut.;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa VI berangkat menuju lokasi penambangan milik Sdr. Banta Syam, sesampai di lokasi penambangan sudah ada Sdr. Batiar Als. Pak Kumis, Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Saheh Bukhari, Terdakwa Misbahuddin dan Terdakwa Usman Bakar. sekitar pukul 17.00 wib datang Terdakwa Zainudindan Sdr. Batiar Als. Pak Kumis meninggalkan lokasi penambangan;
- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 aktifitas penambangan dimulai yang mana Terdakwa Zainudin mengoperasikan/mengoperatori alat berat excavator beko dan Terdakwa Misbahuddin sebagai kernet beko untuk mengorek pasir dan batuan kecil di lokasi penambangan tersebut dan memasukkan ke dalam asbuk (alat penyaring). Selanjutnya setelah asbuk tersebut penuh, Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari dan Terdakwa VI membuka asbuk tersebut lalu mengindang pasir tersebut hingga terpisah pasir dengan emas dan hasil emas tersebut ditimbang dulu menggunakan timbangan khusus emas dan dicatat di buku catatan penghasilan emas warna biru oleh Terdakwa Jamaluddin baru kemudian diberikan kepada Sdr. Banta Syam, aktifitas tersebut dilakukan hingga pukul 05.00 wib;
- Keesokan harinya Sdr. Batiar als. Pak Kumis tiba di lokasi dan bergantian menjadi operator dengan Terdakwa Zainudin, dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib dan dilanjutkan kembali oleh Terdakwa Zainudin mulai pukul 20.00 wib sampai dengan pukul 05.00 wib, kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang;
- Berlanjut pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 20.00 wib saat giliran Terdakwa Zainudin menjadi operator dan Terdakwa Misbahudin sebagai kernet beko bersama Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari dan Terdakwa VI kembali melakukan aktifitas penambangan. Ketika hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekitar pukul 05.00 wib saat Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar, Terdakwa Saheh Bukhari dan Saya sedang berada di jamboe/pondok, dan Terdakwa Zainudin sedang mengoperasikan alat berat (beko) dan Terdakwa Misbahuddin sebagai kernet beko, datang petugas kepolisian yang berpakaian preman dan langsung melakukan penggerebekan. Kemudian ditanyakan terkait izin usaha yang dimiliki aktifitas usaha penambangan emas tersebut, namun aktifitas penambangan emas tersebut tidak memiliki izin apapun. Dalam penggerebekan tersebut petugas kepolisian tidak mendapatkan emas dari

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tersebut dikarenakan hasil emas dari penambangan sudah dibawa oleh Sdr. Banta Syam pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan kemudian meninggalkan lokasi penambangan;

- Bahwa saat penggerebekan atau penangkapan tersebut, Sdr. Banta Syam dan Sdr. Batiar als. Pak Kumis tidak sedang berada di lokasi penambangan dikarenakan Sdr. Banta Syam hanya datang ke lokasi pada saat pembukaan asbuk setelah bekerja sedangkan Sdr. Batiar als. Pak Kumis memang tidak bekerja sebagai operator selama 2 (dua) hari dikarenakan keluarga ada yang meninggal dunia di Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa VI dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut berperan sebagai pekerja asbuk di lokasi penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
- Bahwa setahu Terdakwa VI pemilik penambangan emas tanpa izin tempat Saya bekerja sebagai pekerja asbuk adalah milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa Terdakwa VI disuruh bekerja sebagai pekerja asbuk di penambangan emas tanpa izin tersebut oleh Sdr. Banta Syam;
- Bahwa setahu Terdakwa VI, usaha penambangan emas milik Sdr. Banta Syam tersebut tidak memiliki izin apapun;
- Bahwa Terdakwa VI sudah bekerja di lokasi penambangan emas milik Sdr. Banta Syam di Desa Blang Neuang Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya lebih kurang 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa VI tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin di tempat penambangan milik Sdr. Banta Syam;
- Bahwa sistem pembayaran yang diberikan oleh Sdr. Banta Syam kepada Terdakwa VI sebagai kernet alat berat excavator (beko) sebesar 10 % dibagi 4 yaitu Terdakwa VI, Terdakwa Jamaluddin, Terdakwa Usman Bakar dan Terdakwa Saheh bukhari dari setiap hasil penambangan emas tanpa izin yang dilakukan;
- Bahwa Terdakwa VI melakukan penambangan sebagai kernet alat berat excavator (beko) di lokasi penambangan emas tanpa izin tersebut karena Terdakwa VI tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Terdakwa VI belum pernah menerima upah atau bayaran dari Sdr. Banta Syam dari aktifitas penambangan tanpa izin tersebut;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Zainudin berperan sebagai operator alat berat, Terdakwa Jamaluddin berperan sebagai Pengawas dan Pekerja asbuk, Terdakwa Misbahuddin berperan sebagai kernet alat berat, Terdakwa Saheh Bukhari berperan sebagai pekerja asbuk, Terdakwa Usman Bakar berperan sebagai pekerja asbuk, dan Terdakwa VI juga berperan sebagai pekerja asbuk;
 - Bahwa benar, barang bukti tersebut yang disita dalam perkara Terdakwa VI dan Para Terdakwa lainnya berupa 1 (satu) Unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan (Timbangan emas);
 - Bahwa terakhir kali sebelum penangkapan, hasil penambangan emas tanpa izin diserahkan kepada Sdr. Banta Syam pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram;
 - Bahwa selain di penambangan Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya, sebelumnya Terdakwa VI tidak pernah melakukan penambangan di tempat lain;
 - Bahwa alat-alat atau perlengkapan berupa 1 (satu) unit alat berat excavator (beko), ambal penyaring, indang alat pemisah emas dan pasir serta timbangan emas yang telah disita dalam perkara ini adalah milik Sdr. Banta Syam selaku pemilik usaha penambangan emas tanpa izin tersebut;
 - Bahwa Terdakwa VI dan Para Terdakwa lainnya tidak menggunakan bahan kimia dalam aktifitas penambangan emas tanpa izin tersebut;
 - Bahwa sudah ada sekitar 4 lubang yang telah dikeruk di lokasi penambangan emas tersebut;
 - Bahwa Terdakwa VI sangat menyesal telah melakukan tindak pidana penambangan emas tanpa izin tersebut;
 - Bahwa Sdr. Banta Syam yang menanggung makan Terdakwa VI dan Para Terdakwa lainnya dengan cara Sdr. Banta Syam yang berbelanja dan mengantar ke lokasi penambangan;
 - Bahwa setiap hari Sdr. Banta Syam ke lokasi penambangan emas Desa Blang Neuang, Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya;
 - Bahwa Terdakwa VI tidak tahu ada atau tidaknya pekerja yang bekerja di lokasi penambangan milik Sdr. Banta Syam tersebut sebelum Saya dan Para Terdakwa lainnya bekerja;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit alat berat excavator / beko merk Hitachi warna orange.
2. 2 (dua) buah indang pendulang emas
3. 3 (tiga) lembar ambal penyaring emas
4. 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru
5. 1 (satu) buah timbangan (timbangan emas)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan dan disita barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan (Timbangan emas);
- Bahwa berawal terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ZAINUDIN, terdakwa IV USMAN BAKAR, terdakwa V SAHEH BUKHARI, dan Terdakwa VI JAUHARI dihubungi atau ditelpon oleh sdr. BANTA SYAM (DPO) untuk mengajak para terdakwa bekerja di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) yang terletak di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Yang mana terdakwa I JAMALUDDIN bekerja sebagai pekerja indang sekaligus sebagai pengawas di penambangan tersebut, terdakwa II ZAINUDIN bekerja sebagai operator alat berat excavator (beko), terdakwa IV USMAN BAKAR, terdakwa V SAHEH BUKHARI bekerja sebagai pekerja asbuk dan terdakwa VI JAUHARI bekerja sebagai pekerja asbuk. Sedangkan terdakwa III MISBAHUDDIN diajak oleh Sdr. BAKHTIAR Als PAK KUMIS (DPO) untuk bekerja di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) sebagai kernet alat berat excavator (beko) di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) tersebut;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan emas dilakukan oleh para terdakwa sejak hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan Hari Rabu tanggal 9 November 2022 di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Para terdakwa bekerja setiap hari pada malam hari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib. Para terdakwa melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan peralatan tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh sdr. BANTA SYAM (DPO), para terdakwa bekerja dengan cara terdakwa ZAINUDDIN mengoperasikan (operator) alat berat excavator (beko) bersama terdakwa MISBAHUDDIN sebagai kernet untuk mengorek pasir dan batuan kecil di lokasi pertambangan tersebut, kemudian memasukkan pasir tersebut ke dalam asbuk (alat penyaring), dan setelah asbuk tersebut penuh kemudian terdakwa JAMALUDDIN, terdakwa USMAN BAKAR, terdakwa SAHEH BUKHARI, dan terdakwa JAUHARI membuka asbuk tersebut lalu menginding pasir tersebut sampai terpisah antara pasir dengan emas. Hasil emas tersebut terlebih dahulu ditimbang dan dicatat dalam buku oleh terdakwa JAMALUDDIN sebelum diserahkan kepada sdr. BANTA SYAM (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib sdr. BANTA SYAM (DPO) datang ke lokasi penambangan untuk mengambil hasil penambangan tersebut yaitu berupa emas sebanyak 4,10 gram (empat koma sepuluh gram);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib, pada saat terdakwa ZAINUDDIN sedang mengoperasikan alat berat excavator (beko), dan terdakwa MISBAHUDDIN, terdakwa JAMALUDDIN, terdakwa USMAN BAKAR, terdakwa SAHEH BUKHARI, serta terdakwa JAUHARI sedang istirahat di jamboe/ pondok, sedangkan sdr. BANTA SYAM (DPO) dan sdr. BAKHTIAR Als Pak Kumis sedang tidak berada di lokasi penambangan, para terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Nagan Raya dan kemudian para terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut petugas kepolisian tidak mendapatkan emas dari penambangan tersebut dikarenakan hasil emas dari penambangan sudah dibawa oleh Sdr. Banta Syam pada hari selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan kemudian meninggalkan lokasi penambangan, akan tetapi Hasil emas keseluruhan yang didapat dari penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang Kec. Beutong, Kab. Nagan

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya sesuai dengan buku catatan penghasilan emas yang Terdakwa I tulis sebanyak 259,6 gram;

- Terdakwa Jamaludin berperan sebagai pengawas dan pekerja asbuk, Terdakwa Zainudin berperan sebagai operator alat berat, Terdakwa Misbahuddin berperan sebagai kernet alat berat, Terdakwa Usman Bakar berperan sebagai pekerja asbuk, Terdakwa Saheh Bukhari berperan sebagai pekerja asbuk, dan Terdakwa Jauhari juga berperan sebagai pekerja asbuk;
- Bahwa Para Terdakwa dibayar berdasarkan sistem Persentase dari hasil penambangan emas yang diperoleh yakni sebesar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V telah mendapat pinjaman uang dari Sdr. Banta Syam untuk bekerja penambangan tersebut, sementara Terdakwa V tidak mengajukan pinjaman kepada Sdr. Banta Syam;
- Bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang berlokasi di Desa Blang Neuang Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana berkaitan dengan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana setiap orang adalah orang

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yakni Terdakwa I Jamaluddin Bin Saiful G; Terdakwa II Zainudin Bin Amrn; Terdakwa III Misbahuddin Bin M. Jafarudin; Terdakwa IV Usman Bakar Bin Ibnu Caman; Terdakwa V Saheh Bukhari TF Bin Alm.Mustafa; Terdakwa VI Jauhari Bin Abdul Mutaleb, dan setelah ditanyakan identitasnya masing-masing yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara diperoleh pengertian Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara disebutkan :

Bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KontrakIPerjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlihat bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki dokumen-dokumen perijinan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Pertambangan Rakyat (IPR); atau Izin usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, ahli dan barang bukti diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, bertempat di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan dan disita barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat excavator beko merk Hitachi warna orange, 2 (dua) buah indang pendulang emas, 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru, dan 1 (satu) buah timbangan (Timbangan emas);

Menimbang, bahwa berawal terdakwa I JAMALUDDIN, terdakwa II ZAINUDIN, terdakwa IV USMAN BAKAR, terdakwa V SAHEH BUKHARI, dan Terdakwa VI JAUHARI dihubungi atau ditelpon oleh sdr. BANTA SYAM (DPO) untuk mengajak para terdakwa bekerja di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) yang terletak di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Yang mana terdakwa I JAMALUDDIN bekerja sebagai pekerja indang sekaligus sebagai pengawas di penambangan tersebut, terdakwa II ZAINUDIN bekerja sebagai operator alat berat excavator (beko), terdakwa IV USMAN BAKAR, terdakwa V SAHEH BUKHARI bekerja sebagai pekerja asbuk dan terdakwa VI JAUHARI bekerja sebagai pekerja asbuk. Sedangkan terdakwa III MISBAHUDDIN diajak oleh Sdr. BAKHTIAR Als PAK KUMIS (DPO) untuk bekerja di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) sebagai kernet alat berat excavator (beko) di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) tersebut;

Menimbang, Bahwa kegiatan penambangan emas dilakukan oleh para terdakwa sejak hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan Hari Rabu

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2022 di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Para terdakwa bekerja setiap hari pada malam hari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib. Para terdakwa melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan peralatan tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh sdr. BANTA SYAM (DPO), para terdakwa bekerja dengan cara terdakwa ZAINUDDIN mengoperasikan (operator) alat berat excavator (beko) bersama terdakwa MISBAHUDDIN sebagai kernet untuk mengorek pasir dan batuan kecil di lokasi pertambangan tersebut, kemudian memasukkan pasir tersebut ke dalam asbuk (alat penyaring), dan setelah asbuk tersebut penuh kemudian terdakwa JAMALUDDIN, terdakwa USMAN BAKAR, terdakwa SAHEH BUKHARI, dan terdakwa JAUHARI membuka asbuk tersebut lalu menginding pasir tersebut sampai terpisah antara pasir dengan emas. Hasil emas tersebut terlebih dahulu ditimbang dan dicatat dalam buku oleh terdakwa JAMALUDDIN sebelum diserahkan kepada sdr. BANTA SYAM (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib sdr. BANTA SYAM (DPO) datang ke lokasi penambangan untuk mengambil hasil penambangan tersebut yaitu berupa emas sebanyak 4,10 gram (empat koma sepuluh gram);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 05.00 Wib, pada saat terdakwa ZAINUDDIN sedang mengoperasikan alat berat excavator (beko), dan terdakwa MISBAHUDIN, terdakwa JAMALUDDIN, terdakwa USMAN BAKAR, terdakwa SAHEH BUKHARI, serta terdakwa JAUHARI sedang istirahat di jamboe/ pondok, sedangkan sdr. BANTA SYAM (DPO) dan sdr. BAKHTIAR Als Pak Kumis sedang tidak berada di lokasi penambanga, para terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian Polres Nagan Raya dan kemudian para terdakwa diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam penggerebekan tersebut petugas kepolisian tidak mendapatkan emas dari penambangan tersebut dikarenakan hasil emas dari penambangan sudah dibawa oleh Sdr. Banta Syam pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib sebanyak 4,10 gram dan kemudian meninggalkan lokasi penambangan, akan tetapi Hasil emas keseluruhan yang didapat dari penambangan emas tanpa izin di Desa Blang Neuang Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya sesuai dengan buku catatan penghasilan emas yang Terdakwa I tulis sebanyak 259,6 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jamaludin berperan sebagai pengawas dan pekerja asbuk, Terdakwa Zainudin berperan sebagai operator alat berat, Terdakwa Misbahuddin berperan sebagai kernet alat berat, Terdakwa Usman Bakar berperan

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



sebagai pekerja asbuk, Terdakwa Saheh Bukhari berperan sebagai pekerja asbuk, dan Terdakwa Jauhari juga berperan sebagai pekerja asbuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dibayar berdasarkan sistem Persentase dari hasil penambangan emas yang diperoleh yakni sebesar 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V telah mendapat pinjaman sejumlah uang dari Sdr. Banta Syam untuk bekerja penambangan tersebut, sementara Terdakwa VI tidak mengajukan pinjaman kepada Sdr. Banta Syam;

Menimbang, bahwa penambangan emas yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang berlokasi di Desa Blang Neuang Kec. Beutong, Kab. Nagan Raya tersebut tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa unsur “Turut Serta” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)*”, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa berawal dari terdakwa JAMALUDDIN, terdakwa ZAINUDIN, terdakwa USMAN BAKAR, terdakwa SAHEH BUKHARI dihubungi atau ditelpon oleh sdr. BANTA SYAM (DPO) untuk mengajak para terdakwa bekerja di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) yang terletak di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Yang mana terdakwa JAMALUDDIN bekerja sebagai pekerja indang sekaligus sebagai pengawas di penambangan tersebut, terdakwa ZAINUDIN bekerja sebagai operator alat berat excavator (beko), terdakwa USMAN BAKAR dan terdakwa SAHEH BUKHARI bekerja sebagai pekerja asbuk. Sedangkan terdakwa MISBAHUDDIN diajak oleh Sdr. BAKHTIAR Als PAK KUMIS (DPO) untuk bekerja di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) sebagai kernet alat berat excavator (beko) di penambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa JAMALUDDIN, terdakwa ZAINUDIN, terdakwa USMAN BAKAR, terdakwa SAHEH BUKHARI, dan terdakwa MISBAHUDDIN, beserta sdr. BANTA SYAM (DPO) dan sdr. BAKHTIAR Als Pak Kumis sudah berada di lokasi pertambangan emas milik sdr. BANTA SYAM (DPO) di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib para terdakwa mulai melakukan aktifitas penambangan dengan menggunakan peralatan tambang yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh sdr. BANTA SYAM (DPO), yang mana para terdakwa bekerja dengan cara menjalankan perannya masing-masing, yaitu terdakwa ZAINUDIN mengoperasikan (operator) alat berat excavator (beko) bersama terdakwa MISBAHUDDIN sebagai kernet untuk mengorek pasir dan batuan kecil di lokasi pertambangan tersebut, kemudian memasukkan pasir tersebut ke dalam asbuk (alat penyaring), dan setelah asbuk tersebut penuh kemudian terdakwa JAMALUDDIN, terdakwa USMAN BAKAR, dan terdakwa SAHEH BUKHARI membuka asbuk tersebut lalu menginding pasir tersebut sampai terpisah antara pasir dengan emas. Hasil emas tersebut terlebih dahulu ditimbang dan dicatat dalam buku oleh terdakwa JAMALUDDIN sebelum diserahkan kepada sdr. BANTA SYAM (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa JAUHARI didatangi oleh Sdr. BANTA SYAM (DPO) dan mengajak terdakwa untuk bekerja sebagai pekerja asbuk di penambangan emas milik sdr.

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTA SYAM (DPO) yang berada di Desa Blang Neuang Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. Dan sekira pukul 14.30 Wib terdakwa JAUHARI sudah berada di lokasi penambangan tersebut. Dan sekitar pukul 20.00 Wib para terdakwa melakukan aktifitas penambangan dengan cara menjalankan tugas dan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib sdr. BANTA SYAM (DPO) datang ke lokasi penambangan untuk mengambil hasil penambangan tersebut yaitu berupa emas sebanyak 4,10 gram (empat koma sepuluh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” yang dikualifikasikan sebagai perbuatan “yang dilakukan secara bersama-sama” oleh masing-masing Terdakwa sesuai perannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah indang pendulang emas; 3 (tiga) lembar ambal penyaring emas; 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru; dan 1 (satu) buah timbangan (timbangan emas) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat excavator/beko merk Hitachi warna orange yang telah disita dari Terdakwa

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Jamaluddin Bin Saiful G sebagaimana keterangan dari Saksi Sayuti dan Saksi Azhari Ishak yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) unit alat berat excavator/beko merk Hitachi warna orange merupakan milik mereka berdua yang dibeli dengan cara kredit dan dipergunakan untuk disewakan per jam seharga Rp.280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dikuatkan dengan bukti surat yang ikut dihadirkan Saksi Sayuti dan Saksi Azhari Ishak didepan persidangan berupa: Fotokopi Surat Perjanjian pinjam pakai peralatan antara sayuti dengan Tajul Huda; Fotokopi Kwitansi DP untuk pembelian unit Hitachi Hydraulic Excavator 1 x ZX200-5G dari PT Hexindo Adiperkasa Tbk kepada Sdr. Azhari Ishak beserta lampiran; Fotokopi Surat perjanjian kerja sama antara Sayuti dengan Azhari Ishak beserta lampiran; Fotokopi Surat Kuasa dari Azhari Ishak kepada Sayuti; Fotokopi kwitansi penyerahan uang dari Sayuti kepada Azhari Ishak; dan Fotokopi permohonan proposal kelompok tani hutan kebun bibit rakyat (KBR) sehingga penggunaan dengan cara melawan hukum atas 1 (satu) unit alat berat excavator/beko merk Hitachi warna orange tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Pemilik (Saksi Sayuti dan Saksi Azhari Ishak), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Azhari Ishak;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga kesalahan Para Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Jamaluddin Bin Saiful G, Terdakwa II. Zainudin Bin Amran, Terdakwa III. Misbahuddin Bin M. Jafarudin, Terdakwa IV. Usman Bakar Bin Ibnu Caman, Terdakwa V. Saheh Bukhari Tf Bin Alm. Mustafa, dan Terdakwa VI. Jauhari Bin Abdul Mutaleb terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat excavator / beko merk Hitachi warna orange.
Dikembalikan kepada Saksi Azhari Ishak
 - 2 (dua) buah indang pendulang emas
 - 3 (tiga) lembar ambal penyaring emas
 - 1 (satu) buah buku catatan penghasilan emas warna biru
 - 1 (satu) buah timbangan (timbangan emas)
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.B/LH/2023/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Hengki Neldo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang elektronik di Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Dto

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.